



KEPALA DESA WONOSARI
KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN KEPALA DESA WONOSARI
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA DESA WONOSARI
NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WONOSARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) termasuk dalam rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis Mikro di Desa Wonosari sesuai Surat Edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor: 142/089.1/2021 tanggal 9 Februari 2021 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk mendukung PPKM Skala Mikro di Desa, maka perlu adanya pergeseran antar objek belanja dalam APBDesa Wonosari Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Bupati Wonosobo Nomor 140/0533/2021 tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja Pendataan Desa dan Pemutakhiran Data IDM berbasis SDGs Desa;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 44 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDesa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan c perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Desa No 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Wonosari Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 Nomor 6);
 14. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);
 15. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 73 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 73);
 16. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);
 17. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
 18. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penjabaran tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2021;
 19. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 70 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa Tahun 2021;
 20. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penetapan Besaran Dana Transfer ke Desa Tahun Anggaran 2021;
 21. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Tahun 2021;
 22. Peraturan Desa Wonosari Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Wonosari (Lembaran Desa Wonosari Tahun 2017 Nomor 3);
 23. Peraturan Desa Wonosari Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wonosari Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Wonosari Tahun 2021 Nomor 1).

- Memperhatikan:
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;

2. Instruksi Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro di Desa;
3. Surat Edaran Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019.
4. Surat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor: 5/PR.03.01/III/2021 Tanggal 1 Maret 2021 perihal Pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun Berbasis SDGs.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA DESA NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WONOSARI TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp.1.392.400.420,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta empat ratus ribu empat ratus dua puluh rupiah), ~~bertambah/berkurang~~ tetap Rp.1.392.400.420,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta empat ratus ribu empat ratus dua puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa
 - 1.1. Pendapatan Asli Desa

a. Semula	Rp.	1.325.000,-
b. Bertambah/Berkurang	Rp.	0,-
c. Jumlah Setelah Perubahan Penjabaran Anggaran, Pendapatan dan Belanja Desa	Rp.	1.325.000,-
 - 1.2. Transfer

a. Semula	Rp.	1.386.927.000,-
b. Bertambah/Berkurang	Rp.	0,-
c. Jumlah Setelah Perubahan Penjabaran Anggaran, Pendapatan dan Belanja Desa	Rp.	1.386.927.000,-
 - 1.3. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

a. Semula	Rp.	4.148.420,-
b. Bertambah/Berkurang	Rp.	0,-
c. Jumlah Setelah Perubahan Penjabaran Anggaran, Pendapatan dan Belanja Desa	Rp.	4.148.420,-

1.4.	Jumlah Pendapatan		
	a. Semula	Rp.	1.392.400.420,-
	b. Bertambah/Berkurang	Rp.	0,-
	c. Jumlah Setelah Perubahan Penjabaran Anggaran, Pendapatan dan Belanja Desa	Rp.	1.392.400.420,-
2.	Belanja Desa		
2.1.	Bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa		
	a. Semula	Rp.	407.203.649,-
	b. Bertambah/Berkurang	Rp.	44.507.000,-
	c. Jumlah Setelah Perubahan Penjabaran Anggaran, Pendapatan dan Belanja Desa	Rp.	451.710.649,-
2.2.	Bidang Pembangunan		
	a. Semula	Rp.	868.772.000,-
	b. Bertambah/Berkurang	(Rp.	29.093560,-)
	c. Jumlah Setelah Perubahan Penjabaran Anggaran, Pendapatan dan Belanja Desa	Rp.	839.678.440,-
2.3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
	a. Semula	Rp.	31.357.000,-
	b. Bertambah/Berkurang	Rp.	4.100.000,-
	c. Jumlah Setelah Perubahan Penjabaran Anggaran, Pendapatan dan Belanja Desa	Rp.	35.457.000,-
2.4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
	a. Semula	Rp.	67.240.000,-
	b. Bertambah/Berkurang	(Rp.	19.513.440,-)
	c. Jumlah Setelah Perubahan Penjabaran Anggaran, Pendapatan dan Belanja Desa	Rp.	47.726.560,-
2.5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa		
	a. Semula	Rp.	23.224.733,-
	b. Bertambah/Berkurang	Rp.	0,-
	c. Jumlah Setelah Perubahan Penjabaran Anggaran, Pendapatan dan Belanja Desa	Rp.	23.224.733,-
	Jumlah Belanja	Rp.	1.397.7797.382,-
	Surplus/Defisit	(Rp.	5.396.962,-)
3.	Pembiayaan Desa		
3.1.	Penerimaan Pembiayaan		
	a. Semula	Rp.	25.396.962,-
	b. Bertambah/Berkurang	Rp.	0,-
	c. Jumlah Setelah Perubahan Penjabaran Anggaran, Pendapatan dan Belanja Desa	Rp.	25.396.962,-

3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp.	20.000.000,-
b. Bertambah/Berkurang	Rp.	0,-
c. Jumlah Setelah Perubahan Penjabaran Anggaran, Pendapatan dan Belanja Desa	Rp.	20.000.000,-
3.3. Selisih Pembiayaan Setelah Perubahan Penjabaran Anggaran, Pendapatan dan Belanja Desa	Rp.	5.396.962,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.


Pasal 3

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 7


Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa Wonosari.

Ditetapkan di Wonosari
 Pada tanggal 28 April 2021
 KEPALA DESA WONOSARI,



SUPARDI

Diundangkan di Wonosari
 Pada tanggal 28 April 2021
 SEKRETARIS DESA WONOSARI,



SANDI RINI